



**Pelaksanaan Nikah Ulang (*Tajdid Nikah*)  
Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bumi Makmur  
Periode Bulan Juli-Agustus 2025**

**Najla Amali<sup>1</sup>, Muhammad Napis<sup>2</sup> Muhammad Zaki<sup>3</sup>**

UIN Antasari Banjarmasin<sup>123</sup>, Indonesia

Email: [amalinajla40@gmail.com](mailto:amalinajla40@gmail.com)<sup>1</sup>, [napismuhammad17@gmail.com](mailto:napismuhammad17@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhhammadzakizack876@gmail.com](mailto:muhhammadzakizack876@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract**

**Keywords:**  
*Isbat nikah*  
Islamic marriage  
law.  
KUA  
Marriage  
registration  
Remarriage

This research is motivated by the phenomenon of *nikah ulang* or *tajdīd an-nikāh* (remarriage), which still occurs in society, particularly in Bumi Makmur District, as an effort to obtain legal recognition for marriages previously conducted unofficially (*nikah siri*) or whose legalization through *isbat nikah* was rejected by the Religious Court. The purpose of this study is to examine the procedures implemented by the Office of Religious Affairs (KUA) in handling remarriage cases and to identify the factors contributing to this practice. This study employs a qualitative descriptive method with a juridical-empirical approach, utilizing field data collection and interviews with KUA officials in Bumi Makmur. The results show that remarriage procedures at KUA follow the same administrative process as regular marriages, involving document verification and official registration by marriage registrars (PPN). The main factors behind remarriage include unregistered (*siri*) marriages, invalid guardians (*wali nikah*), rejection of *isbat nikah* due to underage marriage, and increased public awareness of the importance of marriage registration. Normatively, this practice aligns with Article 2 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, although from a procedural standpoint, *isbat nikah* remains the more appropriate legal mechanism. This study contributes to a deeper understanding of the importance of marriage registration and provides valuable input for KUA in improving legal services for the Muslim community.

**Abstrak**

**Kata kunci:**  
Hukum  
perkawinan Islam  
Isbat nikah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelaksanaan *nikah ulang* atau *tajdīd an-nikāh* yang masih terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Bumi Makmur, sebagai upaya memperoleh legalitas hukum atas pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara

KUA  
Nikah ulang  
Pencatatan  
perkawinan

resmi (nikah siri) atau ditolak pengesahannya melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pelaksanaan nikah ulang serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data lapangan dan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Bumi Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah ulang di KUA dilakukan dengan prosedur administratif yang sama seperti pernikahan pada umumnya, disertai dengan verifikasi berkas dan pencatatan resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Faktor utama yang melatarbelakangi nikah ulang antara lain adalah pernikahan siri, kesalahan wali nikah, penolakan isbat nikah akibat usia dini, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Secara normatif, praktik nikah ulang ini dinilai sesuai dengan semangat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun secara prosedural lebih ideal jika ditempuh melalui mekanisme isbat nikah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan menjadi bahan pertimbangan bagi KUA dalam meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat.

Pelaksanaan nikah ulang atau *tajdid nikah* dalam perspektif hukum islam dan hukum positif merupakan salah satu solusi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh pengakuan legalitas dari negara bagi perkawinannya yang sebelum itu telah dilaksanakan tanpa ada pencatatan resmi sebagai bentuk pengakuan. Dalam hukum positif di Indonesia pencatatan nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang secara khusus dijelaskan Pada Pasal 2 dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada pasal 5 sampai Pasal 7. Dalam hal ini mewajibkan setiap perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>(Quthny dkk., 2022, hlm. 30)</sup> Maka, nikah ulang dijadikan sebagai jalan keluar ketika permohonan isbat nikah masyarakat di tolak oleh Pengadilan, sehingga pasangan dianjurkan untuk melaksanakan akad nikah kembali di KUA sebagai cara untuk memperoleh pencatatan nikah yang resmi.

Ditemukan setidaknya 4 pasangan pengantin yang diketahui telah melaksanakan nikah ulang di KUA Kecamatan Bumi Makmur pada periode bulan Juli hingga Agustus Tahun 2025.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Halimatus Sa'diah, "Hasil Wawancara," 30 Juli 2025.

Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti pasangan yang telah melakukan *tajdid nikah* karena sebelumnya telah melakukan pernikahan di bawah tangan, yang selanjutnya disebut dengan Nikah Siri, terjadinya nikah ulang karena terdapat adanya kesalahan wali nikah, atau hasil nikah siri oleh masyarakat yang isbatnya tidak diterima oleh Pengadilan Agama. Dengan hal ini, maka KUA memberikan keringanan kepada masyarakat untuk melaksanakan nikah ulang yang pada dasarnya pelaksanaannya sama dengan nikah pada umumnya.(Fitrianoor & Fadillah, 2023, hlm. 100)

Penelitian sebelumnya oleh Moh. Rizal, Muh. Syarif Hasyim, dan Sitti Nurkhaerah (2020) pada “Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi)” melalui studi di *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*. Mereka yakni menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana proses akad nikah ulang pada pasangan di Desa Tinggede Kec. Marawola, Kab. Sigi sebagai ritual memperoleh keturunan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah ulang pada pasangan di Desa Tinggede Kec. Marawola, Kab. Sigi sebagai ritual memperoleh keturunan.(Rizal dkk., 2020) Kelebihan penelitian ini adalah selain menjelaskan terkait pelaksanaan nikah ulang, penelitian ini juga membahas terkait faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah ulang.

Selain itu, didalam penelitian sebelumnya oleh Yeni Mafiah dan Siti Zumrotun (2023) pada “Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala Kua Di Kabupaten Temanggung” melalui studi di *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*. Mereka menjelaskan mengenai terdapatnya perbedaan pendapat tentang nikah ulang pasca nikah siri dalam pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung.<sup>2</sup> Kelebihan penelitian ini ialah selain menyajikan faktor yang menyebabkan nikah ulang, seperti adanya nikah siri. Penelitian ini juga menyajikan bagaimana kesesuaian pelaksanaan nikah ulang tersebut didalam hukum islam serta hukum positif di Indonesia.

Dari hasil Pembahasan, dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait pelaksanaan nikah ulang di KUA Kecamatan Bumi Makmur. Pertama, masih tingginya praktik nikah siri di masyarakat dan menyebabkan kebutuhan legalisasi. Kedua, adanya kendala hukum ketika isbat

---

<sup>2</sup> Yeni Mafiah dan Siti Zumrotun, *Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala Kua Di Kabupaten Temanggung*, t.t.

nikah yang ditolak Pengadilan Agama. Ketiga, belum adanya regulasi khusus yang secara tegas mengatur terkait nikah ulang. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan antara keharusan isbat nikah dengan praktik nikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA), Sehingga perlu memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan untuk menelaah prosedur yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pelaksanaan nikah ulang, dan bagaimana KUA memastikan kesesuaian pelaksanaannya dengan peraturan yang berlaku, dan apa saja penyebab terjadinya pelaksanaan nikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Makmur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris (*field research*) yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana dilaksanakannya hukum di dalam lingkungan masyarakat. (Irwansyah, 2023, hlm. 174) Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pelaksanaan nikah ulang atau *tajdid nikah* di lapangan, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Makmur, serta untuk memahami praktiknya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam bagaimana prosedur pelaksanaan nikah ulang dilakukan, alasan masyarakat melaksanakannya, serta bagaimana peran dan kebijakan KUA dalam memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Makmur, dengan subjek penelitian yaitu pasangan yang melaksanakan nikah ulang, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pihak KUA yang terlibat dalam proses tersebut. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dan observasi lapangan terhadap proses pelaksanaan nikah ulang di KUA. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Nikah Ulang**

Pencatatan nikah merupakan suatu hal yang penting bagi setiap pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan. Dengan tujuan bahwasanya dengan melakukan pencatatan

nikah dapat menciptakan keharmonisan dan rasa aman dalam keluarga. Pencatatan nikah merupakan proses administratif yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keteraturan dan melindungi hak-hak didalam perkawinan.(Ali, 2012, hlm. 26) Hal ini didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya pencatatan nikah bagi umat islam diatur dan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dibidang keislaman, seperti pencatatan nikah, pengelolaan masjid, Baitul mal, zakat wakaf, serta membantu mewujudkan keluarga Sakinah.(Mardiyana, 2024, hlm. 45) Dengan beberapa pertimbangan tersebut maka pencatatan nikah menjadi suatu hal yang sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan, pencatatan nikah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak istri, anak, dan keberlangsungan keluarga di mata hukum negara maupun agama.

Namun demikian, di Kecamatan Bumi Makmur masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih melangsungkan nikah siri tanpa pencatatan resmi. Kondisi ini menimbulkan persoalan tersendiri karena pada akhirnya mereka tetap berkeinginan untuk memperoleh pencatatan nikah agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Nikah siri adalah pernikahan yang telah terpenuhi rukun serta syaratnya menurut agama akan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu: calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, wali dari calon pengantin perempuan, dua orang saksi dan ijab qobul. Jadi nikah siri merupakan pernikahan yang sah secara agama akan tetapi tidak mempunyai legalitas secara hukum negara. Namun, karena nikah siri tidak mendapatkan legalitas maka beberapa pasangan yang melakukan nikah siri berusaha mencari cara dengan tujuan agar pernikahan mereka dapat memiliki perlindungan hukum, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dalam hal ini menurut hasil wawancara dengan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bumi Makmur Ibu Halimatus Sa'diah, bahwasanya pasangan yang melangsungkan perkawinan secara siri tetap memiliki kesempatan untuk melegalkan atau mengesahkan perkawinannya melalui penetapan isbat nikah di pengadilan. Isbat nikah merupakan permohonan penetapan sahnya perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.(H. Sa'diah, komunikasi pribadi, 30 Juli 2025)

Dengan adanya penetapan isbat nikah, perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi dapat diakui oleh negara sehingga memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak suami, istri, maupun anak, serta memudahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan maupun persoalan hukum lainnya.

Namun, apabila permohonan isbat nikah yang diajukan pasangan nikah siri ditolak oleh pengadilan, maka pengadilan dapat memberikan rekomendasi atau permintaan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melangsungkan nikah ulang bagi pasangan tersebut. Pelaksanaan nikah ulang ini dimaksudkan agar perkawinan yang semula tidak tercatat dapat dilakukan kembali secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat memperoleh akta nikah yang sah, sehingga hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri terlindungi oleh hukum, serta hubungan perkawinan mereka diakui secara administratif oleh negara. (H. Sa'diah, komunikasi pribadi, 30 Juli 2025)

Nikah ulang atau yang juga dikenal dengan istilah *Tajdīd Nikāh* adalah pembaharuan akad nikah oleh pasangan suami isteri, yang mana sebelumnya sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut agama, seperti nikah siri tersebut. Namun dengan beberapa faktor pendorong yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, membuat mereka memilih untuk melakukan *Tajdīd Nikāh*. Pada dasarnya praktek *Tajdīd Nikāh* ini tidak ada memiliki ketentuan yang pasti, baik secara Hukum islam maupun hukum positif. Namun pada praktiknya fenomena *Tajdīd Nikāh* seringkali terjadi di Masyarakat. (Fitrianoor & Fadillah, 2023, hlm. 93)

Adapun cara pelaksanaan pendaftaran nikah ulang sama dengan pelaksanaan pendaftaran nikah pada umumnya yaitu pasangan calon pengantin datang dengan melengkapi berkas pemeriksaan nikah seperti:

1. Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan/Desa: Calon pengantin perlu mendapatkan surat pengantar nikah dari kantor kelurahan/desa tempat tinggal masing-masing.
2. Formulir N1-N4: Formulir-formulir ini (Surat Pengantar Nikah, Permohonan Kehendak Nikah, Surat Persetujuan Mempelai, dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua) biasanya bisa didapatkan di kelurahan atau desa, atau bisa juga diunduh dari situs resmi KUA.
3. Surat Izin Orang Tua (N5): Diperlukan jika calon pengantin berusia di bawah 21 tahun.
4. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan (jika perlu): Jika calon pengantin akan menikah di KUA lain (di luar kecamatan domisili), diperlukan surat rekomendasi dari KUA kecamatan setempat.

5. Surat Dispensasi (jika perlu): dispensasi diperlukan apabila pasangan calon pengantin ingin menikah kurang dari 10 hari kerja setelah mendaftarkan perkawinannya.
6. Surat Keterangan Kematian/Akta Cerai (jika duda/janda): Jika calon pengantin berstatus duda atau janda, diperlukan surat keterangan kematian dari kelurahan/desa atau akta cerai dari pengadilan agama.
7. Fotokopi KTP: Fotokopi KTP calon pengantin, wali nikah, dan saksi nikah.
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK): Fotokopi KK calon pengantin.
9. Fotokopi Akta Kelahiran: Fotokopi akta kelahiran calon pengantin.
10. Pas Foto: Pas foto ukuran 2x3 dan 4x6 dengan latar belakang biru masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar, sesuai dengan ketentuan KUA.
11. Surat Keterangan Sehat: Surat keterangan sehat dari puskesmas atau dokter yang menyatakan calon pengantin bebas dari penyakit tertentu dan telah menjalani imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*) untuk calon pengantin wanita.
12. Surat Izin dari Atasan (jika anggota TNI/Polri): Jika calon pengantin berstatus anggota TNI/Polri, diperlukan surat izin dari atasan.
13. Surat Izin dari Kedutaan Besar (jika WNA): Jika salah satu calon pengantin adalah Warga Negara Asing, diperlukan surat izin dari kedutaan besar.

Setelah berkas yang diajukan oleh pasangan calon pengantin sudah lengkap dan telah terverifikasi datanya dengan benar maka pasangan calon pengantin yang menikah ulang akan mendapatkan kepanesehatan yang akan diberikah oleh penyuluh agama islam dari Kantor Urusan Agama dan setelahnya pasangan calon pengantin dapat melaksanakan akad nikah ulang yang tata caranya sama dengan akad nikah pada umumnya yaitu dihadiri oleh kedua pasangan pengantin, wali nikah, 2 orang saksi, dan penghulu yang merupakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang akan mengesahkan perkawinannya.

### **Faktor Terjadinya Pelaksanaan Nikah Ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur**

Nikah Ulang atau *Tajdid nikah* merupakan pembaruan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan akad nikah secara sah. Praktik ini biasanya muncul karena adanya faktor tertentu dalam perjalanan rumah tangga yang mendorong mereka untuk memperbarui akad tersebut. Secara garis besar, penyebab *tajdid nikah* dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, faktor positif, yaitu adanya dorongan untuk memperbaiki akad nikah sebelumnya yang dianggap tidak sah, misalnya karena tidak terpenuhinya syarat

saksi atau sebab lain yang serupa. Kedua, faktor negatif, yakni munculnya motif yang pada dasarnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam melindungi perkawinan, baik menurut fikih maupun hukum positif, namun tetap dijadikan alasan untuk melakukan *tajdīd nikah*.(Alfiansyah, t.t., hlm. 33) Di Kecamatan Bumi Makmur sendiri, praktik nikah ulang atau *tajdīd nikah* terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti :(H. Sa'diah, komunikasi pribadi, 30 Juli 2025)

### **1. Melakukan *tajdid nikah* karena sebelumnya melakukan pernikahan di bawah tangan (nikah siri)**

Nikah di bawah tangan (nikah siri) adalah pernikahan yang hanya sah menurut Agama dan dianggap tidak sah menurut Hukum Negara, karena pernikahan ini tidak legal. Dari hasil wawancara dengan Halimatus Sa'diah diketahui bahwasanya di KUA Kecamatan Bumi Makmur beberapa pasangan calon pengantin memilih untuk melangsungkan pernikahan secara siri terlebih dahulu sebelum mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Alasan utama yang melatarbelakangi hal tersebut adalah keinginan agar hubungan di antara keduanya sudah halal secara agama pada saat mengurus pemberkasan pernikahan. Dengan demikian, mereka berusaha menghindari perbuatan yang dilarang, seperti dosa perzinahan, sembari menunggu proses administrasi pernikahan secara resmi di KUA. Setelah akad nikah siri terlaksana, pasangan kemudian mendaftarkan pernikahannya agar memperoleh legalitas dari negara, sehingga selain sah menurut agama, pernikahan mereka juga sah secara hukum positif dan memiliki kepastian hukum.<sup>3</sup>

### **2. Menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan**

Sejumlah pasangan yang melakukan *Tajdīd Nikāh* dengan alasan ini pada dasarnya telah menyadari pentingnya pencatatan pernikahan beserta kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pasangan yang sebelumnya menikah secara siri kemudian memilih untuk mengulang akad nikah di KUA agar memperoleh pengakuan dan legalitas hukum atas pernikahannya. Meski demikian, tidak semua motif *Tajdīd Nikāh* dapat dibenarkan. Misalnya, alasan melakukan *Tajdīd Nikāh* hanya untuk mencari berkah atau sekadar memperindah pernikahan sebagaimana motivasi *tajammul* yaitu (memperindah) akad nikah, maka pada hakikatnya dalam hukum Islam selama syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi akad itu sudah sah, dan hal ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebab secara legal hal tersebut tidak memberikan pengaruh apa pun. Adapun alasan yang dapat diterima adalah apabila berkaitan

---

<sup>3</sup> (H. Sa'diah, komunikasi pribadi, 30 Juli 2025)

dengan keabsahan akad nikah sebelumnya, seperti halnya pernikahan siri. Dalam konteks ini, *Tajdīd Nikāh* dapat dianggap sah dan bernilai sebagai solusi demi memperoleh legalitas pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi. (Fitrianoor & Fadillah, 2023, hlm. 100)

### **3. Nikah Ulang Dikarenakan Terdapat Adanya Kesalahan Wali Nikah**

Pada praktiknya, kasus pernikahan di KUA Kecamatan Bumi Makmur yang melibatkan calon pengantin wanita berinisial SM (21) memperlihatkan adanya permasalahan keabsahan wali nikah. Semula, ayah kandung sebagai wali nasab telah memberikan kuasa perwakilan kepada penghulu untuk menikahkan putrinya. Namun, sebelum akad nikah yang akan dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2025, wali tersebut diketahui meninggal dunia secara mendadak pada saat sebelum akad nikah dilangsungkan di hari yang sama. Dengan wafatnya ayah sebagai wali, maka kuasa perwalian yang telah diberikan secara otomatis gugur, karena perwalian dalam perkawinan bersifat personal dan tidak dapat diwariskan atau diteruskan apabila wali meninggal dunia.

Oleh karena itu, kedudukan wali nikah beralih kepada wali nasab terdekat berikutnya, yaitu kakak kandung calon pengantin perempuan. Akibatnya, akad nikah yang sempat dilaksanakan dinyatakan tidak sah, karena tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dari sisi keberadaan wali yang sah. Untuk menjamin keabsahan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan di Indonesia, maka KUA Kecamatan Bumi Makmur kemudian meminta agar dilaksanakan akad nikah ulang. Langkah ini penting guna memastikan bahwa status hukum perkawinan tercatat secara sah, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam kehidupan rumah tangga. (H. Sa'diah, komunikasi pribadi, Agustus 2025)

### **4. Hasil dari nikah siri yang isbatnya tidak diterima dengan beberapa alasan seperti menikah dini.**

Di Kecamatan Bumi Makmur angka pernikahan siri masih tergolong tinggi, salah satu alasannya adalah praktik menikah dini yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan isbat nikah sebagai upaya memperoleh legalitas hukum atas perkawinan mereka. Namun demikian, majelis hakim sering menolak permohonan isbat nikah yang diajukan, karena berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwasanya salah satu syarat perkawinan dapat dilangsungkan bagi kedua mempelai ialah seorang yang telah mencapai usia 19 tahun. Penolakan ini kerap terjadi ketika perkawinan siri dilakukan di bawah

umur, sebagaimana kasus yang ditemukan di KUA Kecamatan Bumi Makmur, di mana sepasang suami istri pernah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pelaihari tetapi ditolak. Hal itu disebabkan pada saat pernikahan siri berlangsung pada tahun 2022, usia suami baru 16 tahun sementara istri berusia 19 tahun. Dalam situasi tersebut, pengadilan kemudian memberikan solusi agar pasangan tersebut melangsungkan nikah ulang di KUA, sehingga perkawinannya dapat dicatatkan secara resmi dan memiliki kepastian hukum. (H. Sa'diah, komunikasi pribadi, Agustus 2025)

### **Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Nikah Ulang Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Makmur Dengan Peraturan Yang Berlaku**

Pelaksanaan nikah ulang (*tajdid an-nikâh*) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Makmur pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta legalitas perkawinan yang sebelumnya hanya dilakukan secara siri atau belum tercatat secara resmi. Pencatatan ini merupakan bukti yang paling kuat bagi adanya ikatan suami isteri, dalam hal ini pencatatan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada beberapa pasal yaitu:

#### **Pasal 5**

- (1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2). Pencatatan perkawinan tersebut adanya ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

#### **Pasal 6**

- (1). Untuk memenuhi ketentuan ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- (2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **Pasal 7**

- (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat Nikah nya ke Pengadilan Agama.

Dari hal ini diketahui bahwasanya pencatatan nikah dilakukan sebagai bentuk kepentingan administratif dan agar terjamin ketertiban masyarakat Islam sendiri. Dengan jelas ditegaskan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tanpa pencatatan tersebut, suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Namun demikian, terdapat juga ketentuan yang harus diperhatikan. Apabila perkawinan pertama tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena dilakukan secara siri, maka jalur yang lebih sesuai dengan hukum positif adalah itsbat nikah melalui Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI. Setelah adanya penetapan itsbat nikah, barulah perkawinan tersebut diakui sah secara hukum tanpa perlu nikah ulang. Dengan demikian, pelaksanaan nikah ulang di KUA Kecamatan Bumi Makmur dapat dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, sepanjang dilaksanakan dengan pencatatan resmi oleh PPN dan penerbitan Akta Nikah. Akan tetapi, dari perspektif hukum positif, penggunaan itsbat nikah seharusnya lebih diprioritaskan untuk melegalkan perkawinan siri, karena mekanisme inilah yang secara tegas diatur dalam KHI dan peraturan perundang-undangan. (Quthny dkk., 2022, hlm. 30)

Sedangkan pencatatan perkawinan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 2 bahwasanya sahnya pernikahan harus dilakukan sesuai keyakinan masing-masing dan pasal kedua menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat.

#### Pasal 2

- (1).Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2).Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dua hal pokok, yaitu: pertama, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing; kedua, tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dari sisi agama, perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun dari sisi hukum negara, perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan.

Praktik nikah ulang di KUA Kecamatan Bumi Makmur pada dasarnya merupakan upaya masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan. Dengan melangsungkan akad ulang di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), perkawinan tersebut dapat dicatat secara resmi dan pasangan memperoleh akta nikah sebagai bukti autentik. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik nikah ulang dengan kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. (Quthny dkk., 2022, hlm. 32)

Meskipun demikian, dari sudut pandang formal hukum acara, perkawinan siri yang sudah berlangsung seharusnya diselesaikan melalui mekanisme *itsbat nikah* di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2). Artinya, nikah ulang di KUA memang memberikan solusi praktis bagi masyarakat agar perkawinannya dicatat, namun belum sepenuhnya sejalan dengan mekanisme hukum positif yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nikah ulang di KUA Kecamatan Bumi Makmur pada dasarnya sesuai dengan semangat Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, karena bertujuan untuk menjamin kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan. Namun secara normatif, mekanisme hukum yang lebih tepat adalah *itsbat nikah*, sementara nikah ulang lebih merupakan jalan pintas administratif yang berkembang dalam praktik untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *nikah ulang (tajdīd an-nikāh)* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Makmur merupakan bentuk upaya masyarakat untuk memperoleh legalitas hukum atas pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi. Praktik ini muncul karena adanya berbagai faktor, seperti pelaksanaan nikah siri, penolakan *isbat nikah*, kesalahan wali nikah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Secara yuridis, pelaksanaan nikah ulang tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti sahny hubungan hukum antara suami dan istri. Meskipun demikian, secara prosedural, mekanisme *isbat nikah* tetap menjadi jalur hukum yang ideal untuk melegalkan pernikahan yang tidak tercatat, sehingga praktik nikah ulang hendaknya dipahami sebagai solusi administratif yang bersifat praktis, bukan sebagai pengganti prosedur hukum formal.

Penelitian ini menegaskan pentingnya peran KUA dalam memberikan pelayanan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran hukum umat Islam tentang urgensi pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk meninjau efektivitas pelaksanaan *isbat nikah* di berbagai wilayah serta menganalisis dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan pernikahan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai syariat dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfiansyah, A. (t.t.). *Hukum Tajdid Nikah (Pembaruan Akad Nikah) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fitrianoor, W., & Fadillah, N. (2023). Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, 11(2), 86–104.
- Irwansyah. (2023). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Revisi). Mirra Buana Media.
- Mafiah, Y., & Zumrotun, S. (t.t.). *PRO KONTRA NIKAH ULANG PASCA NIKAH SIRI DALAM PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN TEMANGGUNG*.
- Mardiyana. (2024). *Problematika Pencatatan Nikah Ulang di KUA Kecamatan Gambut* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Quthny, A. Y. A., Muzakki, A., & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1).
- Rizal, M., Hasyim, Muh. S., & Nurkhaerah, S. (2020). Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan

Suami Istri Di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*.

Sa'diah, H. (2025, Agustus). *Hasil Wawancara* [Komunikasi pribadi].

Sa'diah, H. (2025, Juli 30). *Hasil Wawancara* [Komunikasi pribadi].